

PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DI INDONESIA

Zakaria Batubara
Dosen Tetap Akuntansi Syariah
STIE Syariah Bengkalis
Sungai Alam-Bengkalis-Riau Kode Pos 28751

Abstrak

Di Indonesia pengelolaan dana zakat telah diatur dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Key Note : Akuntansi, Zakat dan BAZ

A. Pendahuluan

Zakat merupakan suatu kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang diatur berdasarkan ketentuan syara'. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat dari masyarakat (ummat), dan (2) melakukan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerima.

Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangat penting, karena kelemahan yang dijumpai selama ini adalah tidak adanya manajemen zakat yang baik. Dengan semakin majunya ummat baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka jumlah *Muzakki* (pembayar zakat) akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut perlu dibuat lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen yang maju.

Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. Manajemen zakat membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari *umara* (pemerintah). Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat

tidak akan efektif dan efisien.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini merupakan langkah yang lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak yang sudah membayar zakat kepada Lembaga atau Badan Amil Zakat yang disahkan pemerintah, maka pembayaran zakat tersebut dapat digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajaknya (PKP). *Muzakki* (pembayar zakat) apabila memiliki surat bukti (dokumen) pembayaran zakat dapat menggunakan dokumen tersebut untuk keperluan pengurangan PKP-nya. Untuk itu diperlukan sistem pencatatan yang baik bagi lembaga-lembaga zakat yang ada.

B. Akuntansi Zakat

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Dalam penyusunan laporan keuangan perlunya keseragaman pencatatan untuk pengelolaan zakat, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED. PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009.

C. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Zakat

Pengertian akuntansi secara umum adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Sedangkan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib di zakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.¹

Pengertian akuntansi zakat tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu pertama hukum dan dasar-dasar zakat harta, dan kedua dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat. Adapun informasi yang dihasilkan akuntansi zakat diperlukan untuk:

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen; dan

¹Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004) h. 29.

2. Pertanggungjawaban organisasi kepada para muzaki, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Adapun tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja.

Akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah).

D. Teknik Akuntansi Zakat

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*profit motive*) maupun lembaga non-profit seperti lembaga pengelola zakat, yayasan, LSM, partai politik, dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrua

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak

penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*).

Dalam tulisan ini hanya akan dijelaskan teknik akuntansi kas dan akuntansi dana. Untuk kepentingan zakat penggunaan teknik akuntansi kas dan akuntansi dana dapat digunakan dengan beberapa alasan. *Pertama*, pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang-piutang dan persediaan, sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai. *Kedua*, akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah, sehingga personel yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi akuntansi dapat melakukannya. Namun bukan berarti tidak butuh seorang akuntan. Jika hendak menciptakan lembaga pengelola zakat yang baik, maka perlu akuntan untuk mendesain sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen.


Penggunaan akuntansi dana juga sangat mungkin karena pengelolaan zakat melibatkan alokasi zakat untuk pos-pos tertentu yang meliputi beberapa *asnaf* (golongan). Penjelasan mengenai konsep akuntansi kas dan akuntansi dana adalah sebagai berikut :

Akuntansi Dana (*Fund Accounting*)

Pada organisasi pengelola zakat masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana (*fund*)” dimaknai sebagai dana kas (*cash fund*). Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah; beberapa pengeluaran harus diambilkan dari satu laci dan pengeluaran lain dari laci yang lainnya. Namun saat ini, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Akuntansi dana melihat bahwa unit pelaporan harus diperlakukan sebagai dana (*fund*) dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana (*series of fund*), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

Konsep akuntansi dana tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



General Fund atau dana umum merupakan jumlah total penerimaan zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Total dana ini akan dialokasikan ke beberapa kelompok penerima (dalam Al-Qur'an terdapat delapan *asnaf*), misalnya untuk dana fakir-miskin, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, beasiswa, dan sebagainya yang masing-masing kelompok mungkin diambil dari dana 1, dana 2, dan dana 3 sesuai dengan jumlah kelompok dana.

Sistem akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan konsep dan memperlakukan suatu unit organisasi sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) dan entitas anggaran (*budget entity*) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi untuk lembaga non-profit dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang umat dialokasikan atau didistribusikan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri.

Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Banyak organisasi non-profit menggunakan akuntansi kas karena akuntansi kas relatif lebih sederhana dan tidak menyita banyak waktu. Kelebihan *cash basis* adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan *cash basis* tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas dengan baik.

Secara sederhana akuntansi basis kas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Basis Kas: Penerimaan kas} - \text{Pengeluaran kas} = \text{Perubahan kas}$$

E. Akuntansi Zakat Menurut ED. PSAK 109

ED. PSAK 109 dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008 dan disosialisasikan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan demi perbaikan PSAK tersebut. Dana-dana yang dikelola oleh lembaga zakat adalah dana zakat, infaq/sedekah, dana non halal dan dana amil sehingga menurut ED. PSAK ini keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik menurut sumber penghimpunan dan penggunaannya.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat; jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Jurnal :

Dr. Kas Zakat	xxx
Kr. Penerimaan Dana Zakat	
xxx	
Dr. Aset Non Kas Zakat (nilai wajar)	xxx

Kr. Penerimaan Dana Zakat xxx

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Bagian amil atas dana zakat adalah 1/8 (12,5%) dari dana zakat yang terkumpul dan boleh di bawah 1/8 tergantung kebijakan amil, tetapi tidak boleh di atasnya. Sedangkan penentuan jumlah atau persentase untuk bagian masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil melihat kondisi masyarakat dari ketujuh *asnaf*.

Jurnal :

Dr. Dana Zakat (12,5%) – Amil	xxx	
Kr. Kas Zakat		xxx
Dr. Dana Zakat – Nonamil	xxx	
Kr. Kas Zakat		xxx

Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai penambah dana zakat nonamil.

Jurnal :

Dr. Kas Zakat	xxx	
Kr. Dana Zakat – Nonamil		xxx

Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal :

Dr. Kas Amil	xxx	
Kr. Ujrah/Fee		xxx

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Kerugian Dana Zakat	xxx	
Kr. Aset Nonkas		xxx

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

Dr. Kerugian Dana Amil	xxx	
Kr. Aset Nonkas		xxx

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal :

Dr. Dana Zakat – Nonamil	xxx	
Kr. Kas Zakat		xxx

Jika disalurkan kepada *mustahiq* dalam bentuk nonkas diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat.

Jurnal :

F. Penutup

Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasimanajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosialyaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat sekaligus berfungsi sebagai alatkebijakan fiskal yang diperhitungkan dalam analisis ekonomi. Pengelolaan zakatyang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuanmanajerial, pengetahuan agama, ketrampilan teknis yang memadai serta memilikivisi pengembangan umat. Kelemahan selama ini adalah manajemen yang burukdalam pengelolaan zakat. Di samping itu dukungan politik (*political will*) daripemerintah yang dipertegas dengan adanya peraturan perundang-undangan zakatmerupakan kunci berkembangnya zakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khurshid (editor) (1980) *Studies in Islamic Economics*, The IslamicFoundation, Leicester, UK.
- Faridi, F. R. (1980) *Zakat and Fiscal Policy*, in Ahmad, Khurshid (editor) (1980)*Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, Leicester, UK.
- Hamka (1983) *Tafsir al-Azhar Juzu Ke-13-14*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004).
- Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice (1996) *Public Sector Accounting*, 4th Ed.,London: Pitman Publishing.
- Vatter, W. J., (1947) *The Fund Theory of Accounting and its Implications forFinancial Reports*, University of Chicago, Chicago.